

Upaya Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Ilham Lahiya

STIS Wahidiyah, Lahiyailham48@gmail.com

Arida Retnaningtyas, M.H.

STIS Wahidiyah, aridaretnaningtyas@uniwa.ac.id

Abstrak

Sebuah keluarga mempunyai asas keseimbangan antara seorang suami maupun seorang istri mempunyai tugas dan peran masing-masing serta mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam tatanan sebuah keluarga juga adaseorang pemimpin atau kepala keluarga yang disebut dengan suami, pemimpin keluarga yang wajib memberi nafkah terhadap keluarganya. (Salih, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemenuhan nafkah narapidana terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. Diharapkan dengan mengetahui hal tersebut maka dari pihak keluarga agar dapat menerima dan mengerti keadaan masing-masing dengan sabar dan ikhlas karena keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup yang dilakukan dengan rahmah. Sehingga dengan perbedaan inilah dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer, sekunder, dan tesier yang dikumpulkan dengan pengambilan data (study kasus) melalui wawancara selanjutnya data dianalisa melalui beberapa tahapan antara lain : editing, pengelompokan, pemeriksaan, analisa data dan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasar kepada Kompilasi Hukum Islam, maka upaya yang dilakukan narapidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Upaya memenuhi kebutuhan, Tahanan, Harmoni, Kompilasi HUKUM Islam

Abstract

A family has the principle of balance between a husband and wife having their respective duties and roles as well as having their own rights and obligations. In the structure of a family there is also a leader or head of the family called the husband, a family leader who is obliged to provide for his family. (Salih, 2008). This study aims to determine efforts to fulfill the inmates' living towards family harmony in the perspective of Islamic Law Compilation. It is expected that by knowing this, the family can accept and understand each other's situation patiently and sincerely because harmonious family can be realized by accommodating differences in personality, experience, and adjusting lifestyle differences with rahmah. So with this difference can foster a sense of tolerance and mutual respect. The method in this study uses a qualitative descriptive research approach. Sources of data in this study came from primary, secondary, and tesier data collected by taking data (case studies) through interviews then the data were analyzed through several stages including: editing, grouping, checking, analyzing data and conclusions. Based on research that has been done by researchers, it can be concluded that referring to the word of Allah and the Hadith of the Prophet, and also based on the Compilation of Islamic Law, the efforts of prisoners to provide for living do not conflict with Islamic law.

Keywords: Efforts to meet the needs, prisoners, harmony, compilation of Islamic law

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan dan saling melengkapi satu sama lain, seorang laki-laki tidak lengkap kehidupannya tanpa seorang perempuan yang selalu menemaninya, begitu juga sebaliknya seorang perempuan tidak lengkap kehidupannya tanpa seorang laki-laki maka di kehidupan ini antara laki-laki dan perempuan menjadi saling membutuhkan.

Agama Islam sudah mengatur kehidupan tentang hal ini melalui sebuah cara yang sesuai dengan aturan Syari'ah melalui suatu ikatan atau berkumpulnya dua orang insan yang semula hidup sendiri-sendiri menjadi berkumpul membuat suatu kesatuan yang disebut

perkawinan. (Nasution, 2013) menunaikan hak-hak keluarga, dan berusaha bersungguh-sungguh mencari Manfaat yang lain dari perkawinan bagi suami yaitu sebagai bentuk tanggung jawab suami menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya, nafkah yang halal bagi keluarganya, hal ini merupakan salah satu bentuk pengayoman seorang pemimpin keluarga kepada keluarganya. (Karimi, 2012)

Sebuah ikatan antara suami istri mempunyai ikatan yang sangat kuat melebihi hubungan-hubungan lain, jika perkawinan disebut transaksi, maka transaksi itu ialah yang paling kuat di antara transaksi-transaksi lain. Perkawinan juga termasuk sunah Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan, terutama bagi yang sudah

mampu dalam membina rumah tangga, disebutkan oleh Rasulullah bahwa perkawinan merupakan separuh dari keberagamaan. (Nasution, 2013).

Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-rum, ayat 21 tentang pernikahan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum : 21).

Ayat ini menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai tujuan ketenangan jiwa dalam menjalani hidup di dunia, tujuan lainnya adalah untuk meneruskan keturunan agar umat muslim berkembang biak di kemudian hari, tetapi tujuan-tujuan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Tujuan

berketurunan tidak akan tercapai tanpa kasih sayang, tujuan tersebut juga tidak akan tercapai tanpa kerja keras seorang suami dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya. (As-Subki, 2010).

Sebuah keluarga mempunyai asas keseimbangan antara seorang suami maupun seorang istri mempunyai tugas dan peran masing-masing dan mempunyai hak kewajiban masing-masing. Di dalam tatanan sebuah keluarga juga ada seorang pemimpin atau kepala keluarga yang disebut dengan suami, Di antara salah satu tanggung jawab terpentingnya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, karena secara umum seorang laki-laki mempunyai kekuatan fisik yang lebih kuat dibanding perempuan. Bahkan pemenuhan nafkah itu sendiri wajib hukumnya untuk seorang pemimpin keluarga. (Salih, 2008).

Di terangkan dalam ayat Al-Baqoroh ayat 233 kewajiban suami memberikan nafkah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : (Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf), artinya menurut kesanggupannya.

Ayat ini menerangkan tentang kewajiban seorang ayah memberikan pakaian dan segala kebutuhan hidup seperti makanan dan tempat tinggal kepada para ibu secara makruf. Hal ini menerangkan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah adalah wajib. Prinsip dasar

bahwa tanggungan finansial yang independen dan kelayakan yang sempurna bagi wanita. Saat wanita menikah akan muncul hukum-hukum baru. Salah satunya adalah hak istri mendapat nafkah yang dibebankan kepada suami dan hak istri untuk dipergauli dengan baik. Demikian pula, suami mempunyai kewajiban untuk bekerja mencari penghidupan untuk keluarganya, Sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suaminya, melayaninya dengan baik, tetap berada di dalam rumah, dan mengurus semua urusan rumah tangga. Hak nafkah istri tetap menjadi wajib dan tidak akan gugur walaupun istri berstatus kaya dan suaminya berstatus miskin, terkecuali bila istri membangkang terhadap suami. (Aziz H. A., 2012).

Sesuai dengan fitrah manusia yang menjadi tempat salah, seorang suami tidak lepas dari kesalahan yang pada akhirnya harus mempertanggung jawabkan kesalahannya menurut hukum yang berlaku. Salah satu akibat kesalahannya yaitu harus mempertanggung jawabkan kesalahannya tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan, yang menjadikan segala gerak geriknya sangat terbatas dan harus mengikuti peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan tersebut. Hal ini juga akan menjadi permasalahan baru terhadap keluarganya, Salah satu permasalahannya yaitu kewajiban pemenuhan nafkahnya terhadap keluarganya yang ditinggalkan, di dalam hukum Islam.

Kedudukan perempuan dalam Islam selalu menjadi topik perdebatan khususnya di masa sekarang ini dengan makin maraknya gerakan emansipasi perempuan. Bias kedudukan laki-laki dan perempuan dalam budaya Islam merujuk kepada proses pembentukan manusia sebagaimana dipercayai selama ini. Hawa (perempuan pertama) adalah manusia yang diciptakan dari manusia yang lain yaitu Adam, yang diambil dari tulang rusuknya. (Huda, 2008).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka kedudukan perempuan dan laki-laki sejajar di hadapan Allah SWT. Pembuktian melalui ayat-ayat Al- Qur'an yang telah ditafsir ulang menyadarkan bahwa bukan lah perempuan itu ciptaan kedua setelah laki-laki. Laki-laki dan perempuan adalah pemimpin bagi diri mereka masing-masing keduanya. Oleh karena itu, dari penafsiran kontemporer bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan di dalam agama Islam.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya : (Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya).

Peran antara keduanya berdasarkan pada uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kodrat perempuan memang sebagai ibu, tetapi bukan mutlak menjadi ibu rumah tangga. Kodrat adalah hal yang diberikan oleh Allah yang tidak dapat dirubah keberadaannya. Sedangkan peran perempuan di dalam rumah tangga maupun di masyarakat adalah sama dengan peran yang dimiliki oleh laki-laki. Di dalam rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban menjalankan hubungan. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bersama-sama mendidik anak-anak mereka. Di masyarakat laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab dalam menciptakan dunia dan masyarakat. (Mahmudi, 2009).

Persamaan peran yang diemban oleh laki-laki dan perempuan ini didasarkan pada Q.S. Al-Taubah ayat 71:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ آمَنُوهُ حُدُوهُ حُدْرِكُمْ فَأَنْفِرُوا فُبَاتٍ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا

Artinya : (Hai orang-orang yang beriman, waspadalah kamu) terhadap musuh-musuhmu; artinya bersiap-siaplah dan berhati-hatilah menghadapi mereka (dan majulah kamu secara berkelompok-kelompok) atau terpisah-pisah pasukan demi pasukan (atau majulah secara bersama-sama) dalam satu pasukan besar. (Q.S. At-Taubah:71).

Ayat ini menggambarkan kewajiban manusia (laki-laki dan perempuan) untuk saling tolong menolong dalam melakukan dakwah, *amar makruf nahi munkar*, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dengan dilandasi ketaatan kepada Allah.

Adapun tujuan penelitian ini agar peneliti mengetahui gejala yang ada pada masyarakat khususnya bentuk upaya pemenuhan nafkah seorang Narapidana dalam tinjauan Hukum Islam di LAPAS Kelas II A Kediri, seorang peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut pertama, mengetahui masalah-masalah yang ada tentang bentuk-bentuk upaya pemenuhan nafkah Narapidana bagi keharmonisan keluarga di LAPAS Kelas II A Kota Kediri. Kedua, mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah seorang Narapidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Kota Kediri.

METODE

Metode adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Pengertian metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan. (Narbuko, 2003).

Dari penjelasan latar belakang objek dan instrumen yang mendukung penelitian ini, maka penelitian yang sedang diteliti penulis di kelompokkan kedalam jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, karena setiap orang dalam lingkungan hidup bermasyarakat penelitian ini bertolak dari data di lapangan sebagai data primer, sedangkan data pustaka normatif atau aturan tertulis di jadikan sebagai data sekunder.

Dengan melihat tujuan penelitian ini yang mencoba mendapatkan pengetahuan tentang pemenuhan nafkah Narapidana di LAPAS kelas II A Kota Kediri. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah peneliti mengkaji kasus hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata. Kasus hukum tersebut adalah bentuk upaya pemenuhan nafkah Narapidana di LAPAS (lembaga pemasyarakatan) Kelas II A Kota Kediri.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh selama penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini pertama, Data tentang Narapidana di LAPAS Kelas II A Kota Kediri. Kedua, Data tentang pelaksanaan komunikasi secara lahir maupun batin di LAPAS Kelas II A Kota Kediri. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Informasi yang di dapat dari Narapidana dengan keluarga untuk menjaga komunikasi sebagai bentuk upaya menjaga keharmonisan keluarganya dengan keadaan tempat tinggal yang berbeda LAPAS Kelas II A Kota Kediri. Selain dari sumber primer, yakni sumber informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya, berupa dokumen atau data dari polisi atau sipir LAPAS Kelas II A Kota Kediri dengan jumlah Narapidana di LAPAS Kelas II A Kota Kediri. Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum jurnal dan lain lain.

Data dokumen yang diambil peneliti dari penghuni LAPAS berupa data Narapidana yang ada setelah itu peneliti mengambil sample yang sudah menikah karena dari semua Narapidana tidak semuanya sudah menikah. Peneliti memperoleh data dokumen dari polisi atau sipir yang menangani LAPAS Kelas II A Kota Kediri dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua LAPAS Kelas II A Kota Kediri.

Wawancara digunakan peneliti setelah mendapat prosentase dari questioner dimana bisa dilihat keluarga yang masih berupaya agar hubungan keluarga berjalan dengan baik seorang peneliti akan melakukan wawancara dari hasil angket yang di bagikan dan mengetahui upaya

apa saja yang dilakukan Narapidana untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini peneliti menganalisa kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara, observasi, quesioner ataupun dokumentasi. Proses editing di harapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak di olah dan dianalisa, karena bila data yang dihasilkan berkualitas, maka informasi yang dibawapun juga ikut berkualitas.

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Pada penelitian ini, setelah proses pemeriksaan atas data-data yang diambil dari LAPAS (lembaga pemasyarakatan) Kelas II A Kota Kediri, kemudian data-data tersebut dikelompokan berdasarkan kategori-kategori kebutuhan akan data-data penelitian yang dimaksud. Dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan. Disini peneliti menelaah kembali data yang dihasilkan.

Selain diklasifikasikan langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah datanya sudah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dalam tahap verifikasi, peneliti dapat meneliti kembali mengenai keabsahan datanya di mulai dari responden, apakah responden tersebut termasuk yang diharapkan peneliti atau tidak.

Langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi dengan sumber datanya seperti undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan lain-lain. Sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisa yang dipakai penulis adalah deskriptif, kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah proses analisa data selesai maka dilakukan kesimpulan dari analisa data untuk menyempurnakan penelitian tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara. Dimana peneliti memberikan pernyataan tertulis kepada para tahanan di LAPAS Kelas II A Kota Kediri namun dalam jumlah 30 koresponden. Dari wawancara tertulis tersebut diketahui beberapa hal, diantaranya jenis kelamin, umur, upaya pemenuhan nafkah, keharmonisan keluarga, dan kajian tentang bimbingan dan arahan keluarga Islam, dan lain-lain. Sedangkan wawancara digunakan untuk mengetahui upaya pemenuhan nafkah di dalam LAPAS serta upaya menciptakan keharmonisan di dalam keluarga.

Untuk mengetahui tingkat pemenuhan nafkah maka peneliti melihat dari segi tingkat usia yang dimiliki oleh para tahanan dan NAPI di LAPAS Kelas II A Kota Kediri

Tabel 1. Usia Tahanan dan NAPI di LAPAS Kelas II AKota Kediri

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	17-22	1	0	1
2.	23-28	0	5	5
3.	29-39	8	8	16
4.	>40	6	2	8
Jumlah		15	15	30

Sumber: Lapas Kelas II A Kota Kediri

Agama Islam telah mengkonsepkan dengan jelas tujuan dan makna pernikahan yaitu untuk kebaikan dan kemulyaan hidup manusia, dalam hati dan jiwa manusia akan selalu dibimbing oleh rasa kasih, sayang, dan cinta, sehingga akan tercipta hubungan keluarga dengan ketenangan, ketentraman jiwa, yang akan dialami oleh insan yang hidup dalam tali pernikahan.

Dengan tujuan pokok pernikahan adalah menciptakan kesenangan, keramah-tamahan serta kepuasan bersama. Nafkah merupakan hal yang pokok dalam ikatan pernikahan, yang mana harus dipenuhi oleh suami untuk istrinya begitu juga sebaliknya. Dengan adanya nafkah maka beberapa kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi, dengan begitu dapat memperkecil peluang perselisihan antara keduanya. Sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terealisasi dengan baik dan sempurna.

Dalam situasi tempat tinggal yang berbeda di dalam LAPAS Kelas II A Kota Kediri, dimana seorang suami maupun istri tidak bisa berkumpul dengan keluarganya maka pemenuhan nafkah lahir dan batinnya pun juga disesuaikan dengan kondisi yang mereka alami. Dari hasil wawancara menunjukan 9 narapidana dan 4 diantaranya melakukan aktifitas dibagian koperasi, 2 orang dibagian penjaga wartel dan 3 orang dibagian kesenian kain tenun, dengan adanya aktifitas tersebut sehingga dapat memberi nafkah keluarga dari upah (premi) yang di dapatkan di dalam lapas. Di dalam sebuah keluarga terdapat kebutuhan finansial seperti

sandang dan pangan dimana narapidana masih mengupayakan untuk memberi nafkah diantaranya yaitu 13 narapidana. Dalam sebuah situasi dimana mengakibatkan hak seseorang di cabut maka sulitnya melakukan aktifitas di luar lingkungan lapas, sehingga setiap narapidana juga sulit memberikan nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkan terutama memberikan sedikit uang atau upah (premi) dengan aktifitas narapidana di dalam lapas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagian untuk keluarganya, dan hanya 9 diantaranya narapidana yang masih mampu memberikannya dengan cara mengisi sedikit aktifitas di dalam lapas dengan memperoleh premi (upah).

Keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan erat karena ikatan pernikahan. Keluarga merupakan sebuah bagian kecil dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya. Agar kehidupan suami istri dapat terjalin harmonis, hangat, mesra serta dapat mencegah terjadinya perselisihan dan perselingkuhan dalam suatu keluarga maka ada beberapa hal perlu dilakukan oleh keduanya yaitu dengan, adanya kunjungan dari keluarga sehingga mampu sebagai sarana penyampaian komunikasi kedua belah pihak di dalam lapas, selain dengan adanya kunjungan dari keluarga para narapidana juga melakukan komunikasi melalui telpon yang tersedia di dalam lapas untuk tetap menjalin komunikasi terhadap keluarga dengan upaya untuk tetap menjaga rumah tangga yang telah dibangun dengan itu dapat mengurangi resiko perselisihan diantara keluarga narapidana, dan 27 napi lainnya melakukan komunikasi melalui wartel yang sudah disediakan.

Hal diatas dapat dilihat sulit jika keluarga berada pada kondisi yang membuat suami ataupun istri yang jarang, bahkan sulit dalam mengupayakan pemenuhan nafkah lahir maupun batin karena ruanglingkup yang terbatas, Seperti halnya yang dialami suami maupun istri yang terpidana di LAPAS Kelas II A Kota Kediri. Di dalam lapas kelas II A Kediri terdapat 30 koresponden dan 2 diantaranya yang dapat memberikan informasi melalui wawancara dengan melihat dari pernyataan salah satu pihak narapidana yang ada di dalam LAPAS menyatakan.

Imaroh Ningsih umur 34 tahun asal dari kec. keras, kab. Kediri, masih bisa berupaya memenuhi nafkah untuk anak di rumah ia tiap harinya membuat suatu kerajinan tenun dan tidak bisa dikalkulasikan perbulannya, sehingga hanya mampu mengupayakan memberikan sedikit upahnya untuk suami dan anak di rumah, karena hasil upah (premi) juga diperlukan untuk hariannya didalam lapas, untuk tetap menjalin komunikasi dengan baik setiap harinya menelpon melalui wartel yang sudah disediakan pihak lapas untuk mmenjalin

komunikasi dengan keluarga dan anaknya. Mendapatkan kunjungan hampir dua atau tiga kali dalam satu bulan dan mengupayakan menerapkan konsep keluarga Islam yang dia dapat dari bimbingan pihak LAPAS kepada suaminya untuk tetap menjaga keharmonisan keluarganya.

Anang umur 32 setiap harinya bekerja di bagian register namun tidak mendapatkan premi (upah). Berumah tangga hampir 15 tahun dan perselisihan diantara saya dengan istri sama sekali tidak pernah, menjalin komunikasi lewat wartel hampir setiap hari dan menerima kunjungan setiap minggu. Istri menerima dan masih memperhatikannya.

Upaya pemenuhan nafkah diatas peneliti menyimpulkan beberapa kemungkinan atas pemenuhan nafkah yang bisa dilakukan oleh para suami atau istri yang terpidana. Upaya pemenuhan nafkah disesuaikan dengan kondisi dan prosedur yang ada di LAPAS, sehingga penghuni LAPAS harus pintar dalam mengelola keuangan utamanya yang mendapatkan premi (upah), karena tidak semuanya bisa mendapatkannya. Upaya pemenuhan nafkah tentunya cukup sulit di dapatkan baik secara lahir maupun batin, karena memang di dalam LAPAS tidak semua orang yang melakukan aktifitas mendapatkan premi (upah) . Begitu juga dengan pemenuhan nafkah batin narapidana di LAPAS Kelas II A Kota Kediri tidak dapat terpenuhi karena tidak adanya fasilitas khusus yang tersedia sehingga para narapidana tidak dapat memenuhi pemenuhan nafkah batin. Hasil penulisan yang benar dan nyata tanpa merekayasa sebuah tulisan yang ditulis oleh peneliti. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan dari para narapidana berkeinginan besar untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya peneliti melihat pernyataan dari 30 koresponden peneliti dapat melihat dari pernyataan 27 narapidana melakukan komunikasi dengan baik melalui telepon dan kunjungan keluarga dan 3 diantaranya jarang melakukan komunikasi, para narapidana menjalin komunikasi lewat telpon dan kunjungan keluarga bertujuan untuk mencegah perselisihan diantara keduanya. Banyak yang menyangka rumah tangga mereka para narapidana dengan keadaan tempat tinggal berbeda tidak harmonis peneliti menyimpulkan dari wawancara para narapidana dengan keadaan mereka yang berbeda sebagian dari mereka masih dapat mengupayakan suatu kewajiban meskipun tidak semuanya bisa memberikan upahnya karena kehidupan mereka di dalam lapas juga butuh biaya hariannya sendiri.

Alasan peneliti menulis komunikasi keluarga berperan penting karena komunikasi adalah bagian yang menurut peneliti penting diantara keduanya agar bertukar pesan perasan, pemikiran kepada seseorang dengan bertatap muka keduanya bisa mengetahui keadaan

kondisi masing-masing ada juga komunikasi menurut helmawati di atas juga mencantumkan melalui media telepon akan tetapi di dalam lapas sendiri tidak melalui pengakuan pihak narapidana melakukan komunikasi lewat media telepon. Melihat dari seringnya komunikasi antara keduanya melalui pernyataan wawancara langsung kepada koresponden agar mendapatkan suatu

Dijelaskan juga diatas manfaat komunikasi keluarga agar mempererat sebuah hubungan keluarga itu sendiri maka dari itu peneliti mencantumkan komunikasi itu penting baik dengan lingkungan keluarga yang masih satu atap lebih lagi dengan mereka yang sudah berkeluarga namun tempat tinggal mereka berbeda karena harus menjalani kehidupannya di (lembaga pemsayarakatan).

Ditinjau dari peraturan khusus tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang "Kompilasi Hukum Islam" meliputi Bab XII pasal 77, pasal 78, pasal 80, dan pasal 83 dinyatakan sebagai berikut:

Dalam Pasal 77 Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang menjadi dasar dan susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam Pasal 78-79 Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), kediaman seseorang agar merasa aman tenang adanya perlindungan dari keluarga tempat berkeluh kesah dan menciptakan kehangatan suatu rumah tangga agar tercipta rumah tangga yang harmonis. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumahtangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam Pasal 80 Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting- penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Dalam Pasal 83 Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Istri menyelenggarakan

dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Patuh dan taat kepada suami dan mampu menjaga aib suami sebagai bakti seorang istri terhadap suami.

Sedangkankan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "tentang perkawinan" tercantum dalam sebagai berikut:

Pasal 30 Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar dalam susunan masyarakat.

Pasal 31 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumahtangga. Pasal 32 Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.

Pasal 33 Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengankemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tanggasebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Peraturan pasal 31 dan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 77 dan pasal 80, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang "Kompilasi Hukum Islam" menekankan bahwa suami-istri memiliki persamaan hak dan kewajiban yang di pikul bersama-sama, bertujuan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tercapai.

Meskipun suami maupun istri berada di lembaga pemsayarakatan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya begitupun juga istri tetap berkewajiban ta'at terhadap suami. Terkadang kenyataan yang ada dan tercantum dalam UU ini berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada di dalam LAPAS tidak semua bisa diterapkan.

Sebagai seorang yang telah tercabut haknya namun dalam UU nomor 12 tahun 1995 tentang pemsayarakatan yang terdapat pada pasal 14 huruf (g) seorang narapidana juga berhak mendapatkan kesejahteraan di dalam lapas.

Dalam pasal tersebut pada huruf g hanya bisa terlaksana bagi suami maupun istri berstatus narapidana yang bekerjasama dengan pihak lapas, bagi yang tidak bekerjasama dengan pihak lapas maka tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, perlu diketahui premi juga tidak dapat dihitung dalam perbulan karena sebagian upah yang didapatkan untuk memenuhi

kebutuhan hariannya di LAPAS dan sebagian lagi untuk keluarganya.

Di dalam hubungan pernikahan pastinya tidak lepas dari suatu permasalahan dalam rumah tangga baik mengenai ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, istri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut).

Sedangkan dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 19 perceraian itu terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga. Dalam pasal tersebut pada huruf g hanya bisa terlaksana bagi suami berstatus narapidana yang bekerjasama dengan pihak ketiga, bagi yang yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga maka tidak bisa mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini membuat para narapidana sulit memberikan nafkah kepada keluarganya.

Di dalam LAPAS Kelas II A Kota Kediri para petugas atau pegawai lapas selalu memberi dukungan setiap narapidana dengan cara memberikan kajian atau konsep Islam sebagai pedoman hidup atau bekal mereka setelah keluar dari lapas. Bahwasannya suatu keluarga itu adalah harta yang harus dijaga, dilindungi, dan dikasihi.

Hubungan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga memiliki pembagian peran yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing. Artinya hak istri adalah

kewajiban suami yang harus dilaksanakan untuk istri, dan sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri yang harus dipenuhi untuk suami. Demikian pula kewajiban istri merupakan hak suami dan kewajiban suami merupakan hak istri. Maka harus memahami betul pembagian hak dan kewajiban antara suami-istri, dalam pernikahan dalam hukum islam berikut aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami-istri. Allah swt berfirman dalam QS. Al-baqaroh :228

وَأَلْفٌ مِّثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّذَّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
(البقرة: ٢٢٨)

Artinya : (Dan para wanita mempunyai) dari para suaminya (hak-hak yang seimbang) dengan hak-hak para suami (yang dibebankan kepada mereka) (secara makruf) menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan istri dan lain sebagainya. (Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan) tentang hak, misalnya tentang keharusan ditaati disebabkan maskawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantong mereka. (Dan Allah Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya, (lagi Maha Bijaksana) dalam rencana-Nya terhadap hak-hak-Nya". (Q.S. Al-Baqarah:228).

Peran antara keduanya berdasarkan pada uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kodrat perempuan memang sebagai ibu, tetapi bukan mutlak menjadi ibu rumah tangga. Kodrat adalah hal yang diberikan oleh Allah yang tidak dapat dirubah keberadaannya. Sedangkan peran perempuan di dalam rumah tangga maupun di masyarakat adalah sama dengan peran yang dimiliki oleh laki-laki. Di dalam rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan berkewajiban menjalankan hubungan. Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan bersama-sama mendidik anak-anak mereka. Di masyarakat laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab dalam menciptakan dunia dan masyarakat. (Mahmudi, 2009) .Persamaan peran yang diemban oleh laki-laki dan perempuan ini didasarkan pada Q.S. An-Nisa' ayat 71.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُدُوا جُنُودَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا (النساء: ٧١)
Artinya: "(Hai orang-orang yang beriman, waspadalah kamu) terhadap musuh-musuhmu; artinya bersiap-siaplah dan berhati-hatilah menghadapi mereka (dan majulah kamu secara berkelompok-kelompok) atau terpisah-pisah pasukan demi pasukan (atau majulah secara bersama-sama) dalam satu pasukan besar". (Q.S. An-Nisa' : 71)

Ayat ini menggambarkan kewajiban manusia (laki-laki dan perempuan) untuk saling tolong menolong dalam melakukan dakwah, amar makruf nahi munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dengan dilandasi ketaatan kepada Allah.

Dari pernyataan yang di peroleh peneliti dalam wawancara hampir semua narapidana dari 30 koresponden berupaya menerapkan konsep keluarga Islam dan saling menguatkan pada ajaran Islam karena narapidana juga memperoleh wawasan dan bimbingan keluarga Islam dari petugas LAPAS. Sehingga mereka dapat menerapkan konsep keluarga Islam kepada keluarga dan mampu menerima dengan keadaan masing-masing meskipun dengan keadaan mereka yang berbeda dan pemenuhan nafkah yang tidak dapat terpenuhi dalam hitungan bulan maupun harian, peneliti cukup kagum melihat pernyataan mereka yang masih menerima dengan keadaan masing-masing.

Selanjutnya menurut *jumhur 'ulama'* bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai, dengan catatan, yaitu:

1. Kalau seorang suami yang cukup tetapi hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak memintacerai.
2. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah atau dengan keterangan-keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik suami ada atau tidak. Tetapi kalau suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baik tidak bercerai. (Idris, 1994).

Menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, di perhitungkan berdasarkan kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasarkan kondisi suami saja. Allah SWT berfirman dalam surat *At-Thalaq* ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مِمَّا آتَاهَا سَبَّحَهُ اللَّهُ وَعَدَّ غُسْرًا (الطلاق: ٧).

Terjemahan tafsir jalalayn : "(Hendaklah memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang menyusukan (orang yang mampu menurut kemampuannya. Dan orang yang dibatasi) disempitkan (rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya) yaitu dari rezeki yang telah diberikan kepadanya (oleh Allah) sesuai dengan kemampuannya. (Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan) dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu melalui kemenangan-kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin". (Q.S. At-Thalaq:7).

Menurut Mazhab Syafi'i mengatakan: bahwa nafkah diukur berdasarkan kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Orang yang kesusahan tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. (Az-zuhaili, 2011).

Menurut Mazhab Hambali, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. Dalil bolehnya meminta cerai adalah hadis riwayat Abu Hurairah R.A., bahwa nabi SAW. Pernah bersabda ketika ada seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, "pisahkan keduanya". Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa'i, "mulailah memberikan nafkah kepada orang yang ada dalam tanggungan jawabmu." Suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat. (Az-zuhaili, 2011).

Apabila suami berada di penjara atau sakit, para ulama sepakat bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berhutang kepada istrinya, karena di dzhalmi. Dalam kasus seperti ini, istri tetap berhak mendapatkan nafkah karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan kesalahan istri.

Dalam hal ini apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimilikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya : "(Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang dititahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta'aawanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat

berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya”.(Q.S. Al-Maidah:2).

Peneliti dapat menyimpulkan dari uraian diatas kewajiban nafkah yang wajib dan tidak bisa ditinggalkan dengan keadaan narapidana yang tidak dapat memberi nafkah, apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan yang dimilikinya maka itu terserah dia. Bila istri membantu suaminya, istri tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya itu, dan hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.

PENUTUP

Upaya pemenuhan nafkah yang dapat dilakukan di dalam LAPAS Kelas II A Kota Kediri yaitu antara lain dengan melakukan aktifitas kerja di dalam lapas sehingga dapat memperoleh premi (upah) dan hanya beberapa narapidana yang mendapatkan premi (upah).

Para narapidana menjalin komunikasi melalui telepon dan kunjungan keluarga guna dapat mengetahui kondisi kedua belah pihak, bertukar pikiran dan perasaan yang dialami di lapas, karena pentingnya komunikasi antara keduanya juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarganya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan pasal 14 tersebut pada huruf g hanya bisa terlaksana bagi suami berstatus narapidana yang bekerjasama dengan pihak ketiga, bagi yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga maka tidak bisa mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Peneliti dapat menyimpulkan dari uraian diatas kewajiban nafkah yang wajib dan tidak bisa ditinggalkan dengan keadaan narapidana yang tidak dapat memberi nafkah, apabila istri atau suami ingin membantu karena kekayaan yang dimilikinya maka itu kebijakan masing-masing pihak. Dengan tujuan kebaikan bersama dan tidak boleh mengungkit ungit pemberiannya itu, hendaknya dia hanya mengharap pahala di sisi Allah SWT.

Penghuni lapas yang beragama Islam memiliki hak dalam memperbaiki sikap dan pola hidup yang lebih baik setelah keluar dari lapas. Dan penelitian ini menunjukan bahwa upaya pemenuhan suatu nafkah narapidana tidak berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Oleh karena itu sebisa mungkin antara keduanya baik yang dalam lapas maupun di rumah saling menerima keadaan masing-masing dan menjalin komunikasi lebih baik lagi agar suatu keluarga tetap harmonis.

Sikap ikhlas dan sabar menjadi dasar terutama narapidana yang di lapas begitu juga keluarga yang di rumah, karena manusia tidak lepas dari kesalahan, maka yang terbaik saat ini adalah membuka lembaran baru dan komitmen yang kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan.

Penelitian ini lebih menekankan pada aspek upaya pemenuhan nafkah narapidana terhadap keharmonisan keluarga. Dimana subjeknya adalah suami atau istri yang terpidana. Maka alangkah baiknya jika peneliti selanjutnya melakukan penelitian terhadap tinjauan hukum Islam pemenuhan nafkah suami atau istri narapidana. Mengingat diantara keduanya memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam rumah tangga.

Pegawai LAPAS merupakan pegawai Negara yang berfungsi menjalankan tugas Negara khususnya dalam memberikan binaan bagi penghuni LAPAS agar nantinya bisa menjadi lebih baik ketika keluar dari LAPAS. Usaha tersebut bisa berupa pemberian fasilitas yang lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan penghuni. Salah satu kebutuhan penghuni mengenai suatu nafkah bagi yang sudah menikah utamanya baik pemenuhan nafkah secara lahir maupun batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, S. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Prenada Mwdia Group.
- Ariskaita, I. (2014, Juni 03). *Indikator-keluarga-sakinah*. Retrieved from <https://ariskaita.wordpress.com>
- As-Subki, A. Y. (2010). *Fiqih Keluarga :28*. Jakarta: Amzah.
- as-Subki, A. Y. (2010). *Fiqih Keluarga ,:28*. Jakarta: Amzah.
- Aziz, H. A. (2012). *Saat Isteri Punya Penghasilan Sendiri :141*. Solo: Aqwam.
- Aziz, H. A. (2012). *Saat Isteri Punya Penghasilan Sendiri :144*. Solo: Aqwam.
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 :129*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 :129*. Jakarta: Gema Insani.
- Bimo, W. (2002). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan :44*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- CH, M. (2004). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Jakarta.
- Daud., M. (2018, Mei 07). *Progam Keluarga Sakinah dan Tiologinya*. Retrieved from <https://sumsel.kemenag.go.id>.
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqih Munakahat : 158*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Ghozali, A. R. (2012). *Fiqih Munakahat :168*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Gunarsa. (2012). *Psikologi Keluarga :16*. Jakarta: PT BPK. Gunung Mulia.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga :176*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Helmawati. (2014). *Pendidikan Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakary.
- Huda, C. (. (2008). *Wanita Karir*. Yogyakarta.
- Idris, A. F. (1994). *Fiqh Islam Lengkap :257*. Jakarta: PT. Rinoka Cipta.
- Juhrodin, U. (2018, Mei 07). *Indikator Keluarga Sakinah*. Retrieved from <https://atcontent.com>.
- Karimi, I. (2012). *terjemahan Al imam hudamah Al maqdisi :136*. Jakarta: Darul Haq.
- Mahmudi, Z. (2009). *Sosiologi Fikih Perempuan: Fikih Perempuan dengan Kondisi Sosial dalam Pandangan Imam Syafi'i*. UIN Malang.
- Misbah. (2018, mei 07). *pengertian-sakinah-mawaddah-warahmah- pernikahan*. Retrieved from Misbah: <http://www.mishba7.com/2015/10>
- Mustofa Hasan. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga :170*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Narbuko, C. (2003). *Metode penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nasution, K. (2013). *Hukum Perkawinan I :20*. Yogyakarta: Academia.
- Poerdarminto, W. (1974). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: 851.
- Ratnawati, P. (2015). *Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau Dari Kematangan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini . Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Semarang, 158-159*.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia :150*. Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi.
- Salih, S. F. (2008). *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa :246*. Solo: Aqwam.
- Sayyid, S. (2015). *Fiqh Sunah, terj. Ahmad Zulfikar dan Muhammad Khoyrurrija :313-314*. Jawa Barat: Keira Publishing.
- Shalih, S. F. (2008). *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa, :246*. Solo: Aqwam.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia :172*. Jakarta: Kencana.